



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDY CHANDRA**;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka, RT/RW 007/001, Kelurahan Oyehe,
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/88/X/2020/Reskrim tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
2. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
8. Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Marsius K Ginting, S.H., Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Jl. Frans Kaisepo, Kel. Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN Nab tertanggal 04 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Didy Chandra secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak Perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut " melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78. jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didy Chandra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock GPP L136569 warna coklat crem;
 - 2) 1 (satu) buah magazen glock warna transparan;
 - 3) 5 (lima) butir amonisi cal. 9x19 mm;
 - 4) 3 (Tiga) Butir Amonisi Utuh;
 - 5) 2 (Dua) Butir Amonisi Non Proyektil;
 - 6) 1 (satu) buah holster senjata warna coklat bertuliskan " DIDY CH WORABAY ".

Dirampas untuk Negara Cq. Polres Nabire

- 7) 1 (satu) buah Handphone GALAXY S20 ULTRA SM-G985F/DS, IMEI : 353344117447263 & IMEI : 353345117447263, Msisdn : +6281240789983;
- 8) 1 (satu) buah Handphone VIVO 1970, IMEI : 868725049450995 & IMEI: 868725049450987, Msisdn: +6281247888909.

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank Mandiri warna hitam dengan No.
Kartu 4617 0037 1171 3009:

Dirampas untuk dimusnahkan

10) 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Expander warna putih Nopol PA 1981
FS;

11) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitshubitsi Expander warna merah.

Dikembalikan kepada saudari CHRISTINA KABI (istri Terdakwa);

12) 11 Mei 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

13) 27 Juli 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

14) 19 September 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

15) 20 September 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

16) 21 September 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

17) 21 September 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

18) 23 September 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

19) 01 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20) 02 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

21) 02 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



22)07 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

23)11 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

24)10 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

25)14 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 10.570.499 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

26)14 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

27)30 Oktober 2019 :

- 1 lembar transaksi di DEDY CHANDRA Kredit Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)

28)21 April 2020 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

29)02 Juli 2020 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

30)07 Juli 2020 :

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIDI CHANDRA, bersama-sama dengan FU'AD ARI SETYADI, MUHAMMAD JABIR HAYAN, (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan LANTIK INSAN PRABOWO, AGUS SUPARTONO, YOGI, RISKY WIRAWAN, PANIEL KOGOYA Alias PANIEL, SONNY KOGOYA Alias SONNY, TITUS KOBOGAU (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada waktu yang tidak diketahui secara pasti dalam Tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2020, bertempat di bandara Udara Douw Aturure Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas II B Nabire, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa DIDI CHANDRA bertempat di daerah Senayan DKI Jakarta dimana saat itu Saksi FU'AD ARI SETYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan mantan Anggota Kodim 1705 Paniai setelah bertemu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN langsung ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa DIDI CHANDRA dan Terdakwa DIDI CHANDRA mengatakan bahwa SAKSI adalah anggota perbakin Nabire kemudian sering melakukan aktifitas menembak setelah itu Terdakwa Didi Chandra langsung bertanya "ada senjata M-16 kah?" Kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN menyampaikan bahwa untuk senjata jenis tersebut susah karena senjata tersebut senjata lama kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN menelpon AGUS SUPARTONO (anggota TNI-AU kesatuan Paskhas Lanud Sulaiman Bandung) dengan mengatakan "bang ada bodolan M-16 nggak" kemudian dijawab oleh AGUS SUPARTONO "tidak ada itu susah karena barang lama tapi nanti dicariin sapa tau ada yang bisa terpakai" setelah itu AGUS SUPARTONO menghubungi Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dengan mengatakan

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa barang tersebut ada dan sudah utuh dengan harga yang diminta saat itu oleh AGUS SUPARTONO sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh juta rupiah)” kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengatakan bahwa nanti Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN akan kabari kembali kalau ada yang mau setelah itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN langsung menghubungi Terdakwa DIDI CHANDRA sekitar bulan Agustus tahun 2019 dengan mengatakan bahwa “ada barang M-16 Cuma agak mahal” lalu TERDAKWA DIDI CHANDRA tanya “ kalau sampai Nabire berapa” kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN sampaikan bahwa “Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)” kemudian Terdakwa DIDI CHANDRA sampaikan “akan menyampaikan ke om nya” setelah itu Terdakwa DIDI CHANDRA mentransfer uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.50.000.000,- ke bank BCA cabang Depok ke Nomor rekening atas nama Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke bank Mandiri cabang Depok ke nomor rekening atas nama Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN kemudian keesokan harinya Terdakwa DIDI CHANDRA mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kerekening Bank mandiri atas nama Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN setelah itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN menyampaikan kepada Terdakwa DIDI CHANDRA bahwa nanti tunggu waktu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN akan antar karena saat itu masih PSBB karena covid-19 dan bandara juga masih tutup. setelah itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN transfer uang tersebut ke rekening istrinya AGUS SUPARTONO sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak lama kemudian AGUS SUPARTONO ke Jakarta dengan membawa senjata api jenis M-16 lalu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN langsung pergi mengambil barang tersebut di Pondok Gede tepatnya dipinggir jalan lalu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN pulang kerumah dan menyimpan senjata tersebut dirumahnya;

- Bahwa untuk senjata api laras panjang jenis M4 saat itu dipesan oleh Saksi FU'AD ARI SETYADI sekitar bulan oktober 2020 saat itu Saksi FU'AD ARI SETYADI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN ada barang tidak kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengatakan “Saksi cek dulu apakah barang tersebut ada atau tidak” kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN menghubungi YOGI (penjaga toko ZONA AIR GUN di Cilandak) dengan mengatakan “ada M4” kemudian YOGI

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



menyampaikan bahwa barang ada komplit kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN langsung kabarin Saksi FU'AD ARI SETYADI dengan mengatakan "bang barang ada M4" lalu Saksi FU'AD ARI SETYADI mengatakan "berapa harganya yang penting sampai Nabire" kemudian Saksi FU'AD ARI SETYADI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN "ia akan transfer Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar setelah barang sampai di Nabire" setelah itu Saksi FU'AD ARI SETYADI mentransfer dana tersebut ke rekening BCA milik Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN kemudian pada hari itu juga Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN langsung pergi mengambil senjata M4 tersebut di YOGI di fly over pasar rebo dan setelah barang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN pegang kemudian dibawa pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN akan berangkat ke Nabire kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN melaksanakan proses chek-in dengan menunjukan KTA dan Surat ijin memegang senjata api sehingga tidak terlalu sulit barang masuk dibagasi berupa tas senjata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) senjata api laras panjang jenis M4 model ZEV-FL, cal multi, No. 01564 warna hitam, 1 (satu) senjata api laras panjang jenis M16 model AI, cal 5,56 MM, no. 9367879 warna hitam, 1 (satu) buah Magazen M4 warna hitam, 1 (satu) buah magazen M16 warna hitam, 1 (satu) buah asesoris senjata, setelah itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN terbang menuju Makasar ke Timika dan setelah sampai di Timika Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN menghubungi Terdakwa DIDI CHANDRA setelah itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN terbang dari Timika menuju Nabire dan sampai pukul 12.20 wit, Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN tiba di Nabire di pintu keluar Bandara kemudian Terdakwa DIDI CHANDRA menjemput Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas suruhan Saksi FU'AD ARI SETYADI kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dan Terdakwa Didy Chandra meninggal parkir bandara menggunakan mobil Mitsubishi Expander Warnah putih Nopol PA 1981 FS, Kemudian tim gabungan TNI - POLRI yang dipimpin langsung oleh Waka Polres Nabire KOMPOL SAMUEL D.TATIRATU, SIK melakukan kordinasi dan mengamankan Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dan Terdakwa DIDI CHANDRA tanpa perlawanan dan mengamankan senjata api laras panjang jenis M-16 dan M4 yang sebelumnya sudah dititipkan di Mako Brimob Den C Nabire yang tanpa dilengkapi dengan surat-

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat resmi dari pihak yang berwajib dan Terdakwa DIDI CHANDRA juga mengakui bahwa Terdakwa DIDI CHANDRA juga mempunyai 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna coklat yang di gadaikan dengan H. MUSTAKIM PALLO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang Terdakwa DIDI CHANDRA beli dari Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN seharga Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah). selanjutnya tim langsung menuju ke kediaman H.MUSTAKIM PALLO dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna coklat dengan nomor seri: GPP L136569 ,1 (satu) buah MAGAZEN Glock dan 5 (lima) butiraminisi cal. 9 x 19 mm yang di simpan di dalam berangkas Emas milik Saksi H.MUSTAKIM PALLO

- Bahwa sudah sebanyak 9 (sembilan) kali Terdakwa DIDI CHANDRA menjemput senjata api yang di bawah oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN yaitu:

□ Pertama Tahun 2017, Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN di telpon oleh LANTIK INSAN PRABOWO untuk membantu membawakan senjata api pesanan Saksi FUAD ARI SETYADI ke nabire saat itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN belum kenal dengan Saksi FUAD ARI SETYADI kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN bertemu dengan Saksi FUAD ARI SETYADI di bandara soekarno hatta dan senjata yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN bawa saat itu adalah M4 berdasarkan pesanan Saksi FUAD ARI SETYADI kepada saudara LANTIK INSAN PRABOWO pada saat itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN hanya menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk membawa senjata api tersebut setelah sampai di nabire senjata tersebut diserahkan kepada Saksi FUAD ARI SETYADI dan kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN kembali ke jakarta saat itu Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN ke nabire dengan menggunakan pesawat untuk harga senjata tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN tidak mengetahuinya karena saat itu yang berurusan adalah Saksi FUAD ARI SETYADI dan LANTIK INSAN PRABOWO dan setelah Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengantar senjata tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mendapatkan uang vie (ucapan trimakasih) sebesar Rp 10.000.000,-. Kemudian 2 (dua) Pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol kecil Caliber 22 yang dibawah oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas arahan dari Saksi FU'AD ARI SETYADI dan diantar ke Saudara Pdt. PEENIEL yaitu Senjata Api laras panjang jenis M4 di kali bobo putaran 1 dekat gereja Advent sedangkan

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 diantar ke SONI KOGOYA di halaman parkir warnet Eftri di jalan kusuma bangsa kedua senjata api tersebut yang mengantar adalah Terdakwa DIDI CHANDRA;

- Kedua Pada akhir tahun 2017, Saksi FUAD ARI SETYADI memesan senjata api M16 dengan harga Rp 145.000.000,-pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara cash namun di bayar secara cicil dengan cara di transfer ke rekening BANK MANDIRI atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN, kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mendapatkan senjata M16 dari ASEP RUKHIAT kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang kepada ASEP RUKHIAT sebesar Rp 100.000.000 kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN membawa senjata api itu ke nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat garuda dan untuk biaya pada saat membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh Saksi FUAD ARI SETYADI sebesar Rp 15.000.000.- dan senjata tersebut di jemput oleh Saksi FUAD ARI SETYADI keuntungan yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dapat sebesar Rp 20.000.000.-kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang di bawah Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dan di arahkan oleh Saksi FU'AD ARI SETYADI bahwa senjata tersebut diantar dan diserahkan ke TITUS KOBOGAU di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
- Ketiga sekitar bulan maret 2018 Saksi FUAD ARI SETYADI memesan senjata api M4 dengan harga Rp 125.000.000 dan pistol caliber 380 (bukan caliber 22) dengan harga Rp 35.000.000,- pembayaran dilakukan oleh Saksi FUAD ARI SETYADI dengan cara di transfer ke rekening BANK MANDIRI atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN yang menyediakan senjata tersebut adalah ASEP RUKHIAT kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang kepada ASEP RUKHIAT sebesar Rp. 100.000.000 kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN membawa senjata api itu ke nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat garuda dan untuk biaya pada saat membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh Saksi FUAD ARI SETYADI sebesar Rp 12.000.000.- dan keuntungan yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dapat sebesar Rp 40.000.000. kemudian 2 (dua) pujuk senjata api jenis M4 dan Pistol yang dibawah oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas petunjuk Saksi FU'AD ARI SETYADI kemudian 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA DIDI CHANDRA serahkan ke SONI KOGOYA di Kali BOBO putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek TERDAKWA DIDI CHANDRA simpan atas petunjuk Saksi FUAD ARY SETYADI setelah TERDAKWA DIDI CHANDRA simpan selama satu bulan kemudian Saksi FUAD ARY SETYADI menyuruh mengantarkan senjata api tersebut ke TITUS KOBOGAU di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;

□ Keempat dan kelima sekitar bulan Juli atau Agustus 2018, Saksi FUAD ARI SETYADI memesan senjata api M16 dan M4, untuk harga senjata untuk M16 Rp 125.000.000,- dan M4 sekitar Rp 130.000.000 pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara cash namun di bayar secara cicil oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA sendiri dengan cara di transfer ke rekening BANK MANDIRI atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN, kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mendapatkan senjata M16 dari RISKY WIRAWAN sedangkan M4 dari YOGI kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang kepada RISKY WIRAWAN sebesar Rp 100.000.000 dan YOGI sebesar Rp 90.000.000 kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN membawa senjata api itu ke nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat LION Air dan untuk biaya pada saat membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA sebesar Rp 12.000.000,- dan keuntungan yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dapat sebesar Rp 25.000.000, Kemudian 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang diantar oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas pesanan TERDAKWA DIDI CHANDRA yang di pesan oleh saudara TITUS KOBOGAU dan Pdt. PEENIEL kemudian senjata api jenis M4 TERDAKWA DIDI CHANDRA antara ke saudara TITUS KOBOGAU di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire dan untuk senjata api jenis M16 TERDAKWA DIDI CHANDRA antar ke Pdt. PEENIEL di kali bobo putaran 1 dekat gereja Advent;

□ Keenam sekitar bulan Oktober 2019 TERDAKWA DIDI CHANDRA memesan senjata api M4, untuk harga senjata Rp 125.000.000,- pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara cash namun di bayar secara cicil oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA dengan cara di transfer ke rekening BANK MANDIRI atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN, Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mendapatkan senjata M4 dari saudara YOGI kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada YOGI sebesar Rp 95.000.000 kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN membawa senjata api itu ke nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat batik air kemudian di lanjutkan dengan menggunakan wings air dan biaya pada saat membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA sebesar Rp 12.000.000.- dan keuntungan yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dapat sebesar Rp 30.000.000. Kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang diantar oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas pesanan TERDAKWA DIDI CHANDRA yang di pesan oleh SONNY KOGOYA kemudian TERDAKWA DIDI CHANDRA mengantar senjata api tersebut ke SONNY KOGOYA di Kali Susu Jaln Menado Kali Susu;

- Ketujuh sekitar bulan November 2019, TERDAKWA DIDI CHANDRA memesan senjata api M4 dan senjata api laras pendek jenis glock, untuk harga senjata M4 sebesar Rp 125.000.000,- dan untuk senjata api laras pendek jenis glock Sebesar Rp 95.000.000 pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara cash namun di bayar secara cicil oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA dengan cara di transfer ke rekening BANK MANDIRI atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN, Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mendapatkan senjata M4 dari YOGI dan untuk senjata api laras pendek jenis GLOCK dari RISKY WIRAWAN kemudian Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang kepada YOGI untuk senjata M4 sebesar Rp 90.000.000 dan Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang kepada RISKY WIRAWAN untuk senjata api laras pendek jenis glock sebesar Rp 75.000.000 kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN membawa senjata api itu ke nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat batik air kemudian di lanjutkan dengan menggunakan wings air dan biaya pada saat membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA sebesar Rp 12.000.000.- dan keuntungan yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dapat sekitar Rp 42.000.000. Kemudian 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock yang diantar oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas pesanan TERDAKWA DIDI CHANDRA yang di pesan oleh TITUS KOBOGAU kemudian TERDAKWA DIDI CHANDRA mengantar senjata api laras panjang jenis M16 ke TITUS KOBOGAU di Asrama Kodim Kota Lama

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nabire dan sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock dan TERDAKWA DIDI CHANDRA pakai untuk pribadi TERDAKWA DIDI CHANDRA;

- Kedelapan sekitar bulan Desember 2019, TERDAKWA DIDI CHANDRA memesan senjata api M4 dengan harga Rp 125.000.000,- pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara cash namun di bayar secara cicil oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA sendiri lewat transfer BANK MANDIRI ke rekening atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN, Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mendapatkan senjata M4 dari RISKY WIRAWAN, Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN mengirimkan uang kepada RISKY WIRAWAN untuk senjata M4 sebesar Rp 100.000.000 kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN membawa senjata api itu ke nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat batik air kemudian di lanjutkan dengan menggunakan wings air dan biaya membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh TERDAKWA DIDI CHANDRA sebesar Rp 12.000.000.- dan keuntungan yang Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN dapat sekitar Rp 25.000.000, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang diantar oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas pesanan TERDAKWA DIDI CHANDRA dimana yang memesan yaitu Pdt. PEENIEL kemudian TERDAKWA DIDI CHANDRA mengantar senjata api tersebut ke Pdt. PEENIEL di kali bobo putaran 1 dekat gereja Advent;

- Kesembilan sekitar bulan Desember 2019 TERDAKWA DIDI CHANDRA menjemput senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 yang diantar oleh menjemput Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN atas pesanan TERDAKWA DIDI CHANDRA dan Saksi FUAD ARY SETYADI yang di rencanakan akan di atar ke SONI KOGOYA yaitu senjata api laras panjang jenis M16 dan untuk senjata api laras panjang jenis M4 disimpan untuk sementara sambil menunggu arahan dari Saksi FUAD ARY SETYADI tetapi sebelum senjata api tersebut diantar TERDAKWA DIDI CHANDRA dan Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN ditangkap dan di amankan di Polres Nabire;

- Sehingga senjata api yang dibawa oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN ke Kabupaten Nabire yaitu terdiri dari 4 (empat) pucuk senjata api jenis M4, 4 (empat) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis glock dan senjata tersebut TERDAKWA DIDI CHANDRA pesan langsung sendiri melalui Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN sedangkan senjata api

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipesan oleh Saksi FUAD ARY SETYADI yang terdiri dari senjata api jenis M16 sebanyak 1 (satu) pucuk, senjata api jenis M4 sebanyak 3 (tiga) pucuk dan senjata api jenis Revolver sebanyak 2 (dua) pucuk yang dipesan melalui Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN. Dan senjata api jenis M16 dan senjata Api Jenis M4 yang di bawah oleh Saksi MUHAMMAD JABIR HAYAN pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang (ilegal);

- Bahwa Barang Bukti berupa Senjata Api laras Panjang Jenis M4 dengan ciri-ciri Laras, slinder, magazén dan pemalu berwarna hitam adalah senjata buatan pabrik dan Barang Bukti Senjata Api laras Panjang Jenis M 16 dengan ciri-ciri Laras, slinder, magazén dan pemalu berwarna hitam adalah senjata api buatan pabrik, serta barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock 26 telah dilakukan uji fungsi senjata api dan masih aktif dan dapat dipergunakan sebagaimana telah dilakukan uji fungsi senjata api pada hari Rabu, 11 November 2020 di lapangan perbakin. Dengan di lakukan uji fungsi Senpi Glock dengan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm yang berfungsi dengan baik, Senpi M16 dengan 5 (lima) butir amunisi caliber 5.56 mm dengan sistem 2 (dua) peluru sistem semi otomatis dan 3 (tiga) peluru dengan sistem otomatis berfungsi dengan baik dan Senpi M4 dengan 2 (dua) butir amunisi caliber 5.56 mm dengan sistem penembakannya adalah semi otomatis karena senjata api M4 versi sipil dan berfungsi dengan baik dan apabila digunakan bukan untuk pada peruntukannya sangat berbahaya oleh orang tidak bertanggung Jawab.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78. jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herianto. N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tanpa ijin;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di bandara Udara Douw Aturure kab. Nabire dan di kediaman Sdr. Mustakim Pallo bertempat di Kompleks Pasar Oyehe kel. Oyehe Distrik Nabire kab. Nabire;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan setelah di amankan barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan adalah seorang anggota Polri Kesatuan Brimob Sat Gegana Depok berpangkat Bripta sedangkan Sdr. Didy Chandra sebelumnya Saksi sudah kenal sebagai masyarakat sipil yang berdomisili di kab. Nabire;
- Bahwa pada saat kejadian ada 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam dengan nomor seri: 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri: 9367879, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna cokelat dengan nomor seri: GPP L136569, 1 (satu) buah MAGAZEN dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa peran dari Saksi Muhammad Jabir Hayan saat itu adalah sebagai kurir atau yang mengantar senjata api dari Jakarta menuju ke Nabire melalui jalur udara sedangkan peran dari Terdakwa Didy Chandra adalah yang menjemput senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan didalam tas senjata warna hitam di bandara udara douw aturure;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 bulan oktober tahun 2020 sekitar pukul 11.30 wit kami mendapat informasi bahwa ada salah satu penumpang pesawat wings air di curigai membawa senjata api yang di simpan di dalam tas senjata warna hitam yang dalam keadaan terbungkus, selanjutnya tim langsung menuju kebandara untuk mengecek kebenarannya dan kemudian barang tersebut di amankan oleh petugas bandara dan dimasukkan kedalam ruang petugas dan selanjutnya tas tersebut di buka dan di temukan 2 (pucuk) senjata api jenis M4 dan M16 beserta 2 (dua) buah magazin setelah itu petugas bandara mengecek dimana pemilik barang/senjata tersebut adalah salah satu penumpang bernama Muhammad Jabir Hayan seorang anggota polri yang sebelumnya terbang dari Jakarta-Makassar- Timika-Nabire dan Saksi Muhammad Jabir Hayan hanya bisa menunjukan surat serah terima senjata atau senjata api yang sebelumnya di daftarkan di security item

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada surat senjata lainnya, kemudian petugas bandara kembali menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan, selanjutnya sdr Muhamad Jabir Hayan langsung keluar dari ruang kedatangan bandara menuju parkir dimana sudah di tunggu oleh Terdakwa Didy Candra, kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra langsung meninggalkan parkir bandara menggunakan mobil expander putih Nopol PA 1981 FS lalu masuk ke mapolres nabire , karena anggota tim gabungan TNI-POLRI merasa curiga dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan yang membawa senjata api tanpa di lengkapi dengan surat-surat, kemudian tim langsung membuntuti mereka, tidak lama kemudian mobil yang di gunakan Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra keluar dari polres nabire dan langsung menuju kearah Brimob den C Nabire bertempat di KIMI, namun saat itu tim gabungan TNI-POLRI hanya monitoring saja, tidak lama kemudian mobil expander putih Nopol PA 1981 FS keluar dari mako brimob dan kembali kearah kota/hotel mahavira, kemudian tim gabungan TNI-POLRI yang di pimpin langsung oleh Waka Polres Nabire Kopol Samuel D.Tatiratu,SIK melakukan kordinasi dan mengamankan Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra tanpa perlawanan namun saat diamankan senjata api sebelumnya sudah di titipkan di mako Brimob Den C Nabire dan kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra di bawa ke mapolres nabire untuk di mintai keterangan mengenai maksud dan tujuan Saksi Muhammad Jabir Hayandatang ke nabire dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 tanpa di lengkapi surat ijin, setelah di lakukan pengecekan kembali mengenai surat-surat senjata tersebut namun Saksi Muhammad Jabir Hayan tidak bisa menunjukan kepada anggota dan mengaku bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Nabire hanya disuruh mengantar senjata api tersebut yang sebelumnya di pesan / beli oleh Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan ke nabire tidak di lengkapi dengan surat perintah dari satuan tugas (Brimob Depok) Kemudian waka polres nabire langsung berkoordinasi dengan danyon Brimob Den C Nabire mengenai senjata api jenis M4 dan M16 yang sebelumnya di titipkan oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra, selanjutnya tim gabungan TNI-POLRI langsung menuju ke mako brimob Den C nabire untuk mengamankan senjata api tersebut dan langsung di amakan ke polres nabire. Selanjutnya dari hasil

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi Terdakwa Didi Chandra mengakui bahwa benar senjata jenis M4 dan M16 yang di bawah oleh Saksi Muhammad Jabir Hayana dari Jakarta ke Nabire adalah pesannya yang di beli dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Didi Chandra juga mengakui bahwa dia mempunyai senjata api laras pendek jenis Glock yang dia sementara gadai dengan Sdr. H. Mustakim Pallo sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tim langsung menuju ke kediaman Sdr. H. Mustakim Pallo bertempat di kompleks pasar Oyehe kel. Oyehe dist.Nabire kab.Nabire dan langsung dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock warna coklat dengan nomor seri: GPP L136569 ,1 (satu) buah MAGAZEN Glock dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm yang di simpan di dalam berengas Emas milik Sdr. H. Mustakim Pallo;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan penggeledahan di rumah H. Mustakim Pallo dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock warna coklat dengan nomor seri: GPP L136569, 1 (satu) buah MAGAZEN dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm;
 - Bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didi Chandra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api tersebut;
 - Bahwa senjata api yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan tidak dilengkapi surat-surat resmi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fransiskus Kia Tapun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di bandara Udara douw Aturure Nabire dan Yang di duga melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tanpa ijin adalah Terdakwa Didi Chandra bersama dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan namun pada saat datang ke rumah dinas Wadanyon AKP Jhoni Samonsabra, S.H., M.H. barulah Saksi kenal bahwa dia seorang anggota Brimob yang bertugas di Jakarta dan sebagai pengawal Kedubes Amerika Serikat

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimika dan datang ke Nabire dalam rangka silaturahmi ke temannya, sedangkan Terdakwa Didy Chandra sebelumnya Saksi baru kenal sekitar bulan Januari 2020 dan hanya sebatas teman biasa;

- Bahwa senjata yang di titip di Mako Yon C Nabire oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan bersama dengan Terdakwa Didy Chandra yaitu: 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam dengan nomor seri: 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri: 9367879, 2 (dua) buah MAGAZEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata api tersebut yang sebelumnya sudah di titipkan di gudang senjata mako Yon C Nabire dan Saksi tidak tau diperuntukan untuk siapa dan akan di gunakan untuk apa senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut tidak di lengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa pada hari Rabu 21 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wit Saksi sedang berada di rumah Dinas Mako Yon C Brimob bertempat di jalan poros samabusa km 16 kimi, kemudian Terdakwa Didy Chandra Menelpon Saksi dimana Terdakwa Didy Chandra megatakan bahwa hendak main ke rumah Saksi, selanjutya Saksi mengatakan bahwa iya main saja tapi jalan naik ke asrama rusak jadi kalau mobil tidak bisa naik tunggu Saksi di bawah pombensin kimi saja nanti Saksi yang jemput turun jemput, Sekitar pukul 13.45 wit Terdakwa Didy Chandra kembali menelpon Saksi mengatakan "bahwa dia sudah berada di rumah wadanyon (AKP Jhoni Samonsabra, S.H., M.H) yang bersebelahan dengan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan menuju ke rumah wadanyon untuk bertemu dengan Terdakwa Didy Chandra. Namun saat itu Sdr. Didy Chandra sudah berada di dalam rumah Wadanyon sedang duduk bersama dengan salah satu temannya yang belum Saksi kenal dan saat itu Saksi juga melihat sebuah tas senjata api warna hitam berada di bawah meja ruang tamu namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas tersebut dan juga tidak mengetahui apa isi dari tas tersebut, Kemudian Wadanyon menyampaikan kepada Saksi sambil menunjuk kearah Saksi Muhammad Jabir Hayan bahwa "ini Anggota dari Jakarta dia mengawal Kedubes AS di timika dia ada bawa senjata jadi senjata di titipkan saja di gudang dan dia datang main ke nabire" selanjutnya Wadanyon menyuruh Saksi untuk menelpon anggota gudang senjata untuk menitipkan senjata api tersebut di dalam gudang, Setelah anggota gudang senjata datang di rumah wadanyon, kemudian

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyerahkan satu buah tas senjata api warna hitam kepada orang gudang untuk di masukkan ke dalam gudang senjata, kemudian Terdakwa Didy Chandra megajak Saksi dengan Wadanyon untuk makan, selanjutnya kami berempat (Saksi, Wadanyon, Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan) kearah kota menggunakan mobil expander warna putih milik Sdr. Didy Chandra, namun pada saat meninggalkan mako Brimob Saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan bahwa “ pada saat dia di bandara dia diikuti anggota” namun Saksi tidak menjawab selanjutnya tidak ada pembicaran lagi di dalam mobil dan sesampainya di kota tepatnya di Hotel Mahavira kami langsung turun dari mobil dan Saksi Muhammad Jabir Hayan langsung menuju ke lobi hotel untuk memesan kamar dan Saksi bersama dengan wadanyon dan Terdakwa Didy Chandra menuju ke resto Hotel untuk memesan minum, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Resto untuk memesan makan dan kembali menyampaikan kepada Saksi bahwa “Di luar sepertinya ada anggota yang sama mengikuti Saksi pada saat di bandara” namun Saksi tidak menanggapi, Sekitar kurang lebih ±15 Menit kemudian Wakapolres Nabire KOMPOL samuel d. Tatiratu, SIK bersama dengan Ajudannya masuk ke dalam Resto untuk bertemu Saksi dengan Wadanyon dengan maksud untuk melakukan koordinsi namun Sebelumnya Saksi tidak mengetahui maksud dari wakapolres untuk mengajak koordinasi, karena situasi yang tidak memungkinkan pada saat di Resto hotel wakapolres menyarankan kami untuk ke polres, sesampainya di polres kami langsung masuk kedalam ruang wakapolres dan wakapolres menyampaikan kepada “bahwa anggota (Muhammad jabir hayan) datang ke nabire di duga membawa senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat ijin atau illegal” Sekitar 1 jam kemudian wadanyon menyuruh Saksi dan beberapa anggota polres untuk ke mako Brimob mengambil Senjata yang sebelumnya dititip oleh Terdakwa, dan setelah Saksi mengambil senjata tersebut Saksi pun kembali ke polres nabire dan setelah sampai di polres Saksi langsung masuk ke ruangan wakapolres dan Saksi langsung membuka tas tersebut dimana isi dari tas tersebut berupa 1 pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan 1 pucuk senjata api laras panjang M16 dan dua buah magazen yang di Saksikan oleh wakapolres dan wadanyon, selanjutnya permasalahan tersebut di serahkan kepada pihak polres nabire untuk proses lanjut;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak sempat menanyakan kelengkapan surat-surat dari senjata api yang dibawa Saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa prosedur ketika anggota ingin menitipkan senjatanya di gudang senjata Mako Yon C Brimob yaitu harus menunjukkan surat terlebih dahulu antara lain surat tugas dari tempat penugasan asal dan surat ijin memegang senjata;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan perihal surat tugas dan surat ijin memegang senjata dari Saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa Masyarakat biasa tidak dapat memiliki senjata api tersebut karena senjata api tersebut diperuntukan untuk Anggota Polisi dan Anggota TNI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata api tersebut dari bapak Wakapolres Nabire;
- Bahwa tidak semua Anggota Polisi bisa memegang senjata api, karena harus mengikuti serangkaian tes terlebih dahulu sebelum mendapatkan surat ijin memegang senjata api;
- Bahwa sampai saat ini surat-surat resmi dari Senjata api yang dibawa Terdakwa belum ada;
- Bahwa hanya 1 (satu) surat ijin yang dipegang Anggota Polisi jika Anggota Polisi tersebut memegang senjata yaitu surat ijin memegang senjata;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr Muhammad Jabir adalah benar Anggota Polisi setelah Saksi mengkonfirmasi langsung ke teman Saksi yang bertugas di Brimob Kelapa Dua Depok;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi H. MUSTAKIM PALLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumah Saksi di Toko Mas Mutiara baru Kompleks Pasar Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire, Terdakwa menitipkan senjata api kepada Saksi;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menitipkan senjata kepada Saksi karena pada saat itu awalnya Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah Terdakwa pinjam uang kemudian Terdakwa tawarkan untuk titip senjata api, namun Penitipan senjata api tersebut bukan menjadi jaminan atas peminjaman uang pada saat itu;
- Bahwa pada saat datang meminjam uang, Terdakwa menyakinkan Saksi untuk mempercayainya sekaligus menitipkan senjata dengan mengatakan "Saksi titip saja senjata ini tidak lama kok paling tiga hari

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang ambil lagi". Awalnya Saksi menolak karena takut pegang senjata api, Saksi sempat bertanya dengan mengatakan apakah senjata ini ada pelurunya, Terdakwa menjawab "ada lima", lalu Saksi meminta agar pelurunya dibuka, saat itu Terdakwa melepaskan dari pantat senjata dan memperlihatkan kepada Saksi peluru yang tersusun di dalam magasen lalu ia masukan kembali kedalam pantat senjata tersebut dengan mengatakan "Pak Haji simpan saja", lalu senjata tersebut Saksi berikan kepada anak buah Saksi di toko bernama Sdr. NURDIN, kemudian Sdr. NURDIN menyimpannya di dalam brangkas;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis atau bentuk senjata yang dititipkan terdakwa kepada Saksi pada waktu itu. Ciri-ciri senjata api Terdakwa yang adalah bentuknya pendek berukuran panjang kurang lebih 10 Cm, berbahan besi, bentuknya agak tipis, warna kekuningan, memiliki sarung atau tempat berbahan kulit warna kekuning-kuningan;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa dititipkan kepada Saksi dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai tanggal 21 Oktober 2020. Selama dalam penguasaan Saksi, Saksi tidak pernah memegang atau menggunakan maupun membawa keluar rumah, senjata tersebut tetap tersimpan dalam brangkas Saksi sampai Polisi datang mengambil senjata tersebut di rumah/toko Saksi;
- Bahwa senjata api tersebut dititipkan kepada Saksi awalnya Terdakwa bilang 3 (tiga) hari saja, namun setelah 3 (tiga) hari Saksi menyuruh Sdr Nurdin menelpon Terdakwa untuk segera membayar utangnya dan mengambil senjatanya, tapi Terdakwa bilang hari jumat saja, dan ditunggu hari Jumat Terdakwa tidak datang sampai tanggal 21 Oktober 2020, dan setelah Polisi datang baru senjata api tersebut diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut, tetapi Terdakwa pernah cerita kepada Saksi sebelum senjata tersebut dititipkan kepada Saksi bahwa senjata tersebut ia dapatkan dari Mabes. Tapi Saksi tidak tahu orang Mabes yang memberikan senjata kepada Terdakwa. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Dinas PU Nabire;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa selain bekerja sebagai PNS/ASN, kami adalah sama-sama satu komunitas batu giok;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah memiliki senjata api tersebut karena sebulan atau dua bulan yang lalu sebelumnya Terdakwa pernah membawa senjata api yang bentuknya sama dengan senjata api yang dititip kepada Saksi;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tolak lalu Terdakwa bilang tolong simpankan saja selanjutnya Saksi terima dan Saksi menyuruh sdr nurdin simpan dibrangkas saja karena Saksi buru-buru keluar;
 - Bahwa Terdakwa sering membawa senjata pada saat belanja di toko Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah cerita kalau senjata api tersebut di beli seharga Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta surat-surat dan dokumennya di Mabes;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak sesuai yaitu mengenai senjata api tersebut Terdakwa berinisiatif untuk menjadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi ke 3 tersebut, sedangkan keterangan yang lain benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menitipkan senjata api tersebut, namun saat itu Terdakwa Didy Chandra menyerahkan sepucuk senjata api laras pendek warna coklat kepada Saksi H. Mustakim Pallo;
 - Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wit bertempat di kediaman Saksi H. Mustakim Pallo di Toko Mas Mutiara baru Kompleks Pasar Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire, Terdakwa menitipkan senjata api kepada SAKSI H. MUSTAKIM PALLO yang kemudian SAKSI H. MUSTAKIM PALLO menyerahkan kepada Saksi untuk disimpan didalam Brangkas;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna coklat kepada H. MUSTAKIM PALLO dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata api tersebut dari dalam tas selempangnya, kemudian H. MUSTAKIM PALLO mengatakan kepada Saksi terima barang itu (senjata) kemudian transferkan uang dua puluh juta rupiah", kemudian Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. IFUL untuk disimpan di brangkas, karena sdr SYAIFULLAH yang tahu kunci brangkasnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna coklat kepada H. MUSTAKIM PALLO. Namun pada saat itu Saksi sempat mendengar pembicaraan dimana Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. H. MUSTAKIM PALLO untuk diberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan mengirimkan anaknya yang

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit di Jakarta. Awalnya Sdr. H. MUSTAKIM PALLO menolak untuk menerima senjata api tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan "Haji simpan saja di brankas, nanti 3 (tiga) hari baru Saksi ambil;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman dari Sdr. H. MUSTAKIM PALLO kepada Terdakwa Uang tersebut diserahkan dengan cara ditransfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. H. MUSTAKIM PALLO ke rekening Mandiri milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut. Pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan senjata api namun tidak ada surat-suratnya. Selama disimpan dalam brankas, tidak ada seorang pun yang pernah mengeluarkan atau menggunakan senjata api tersebut sampai petugas Kepolisian datang mengambil senjata api tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Komunitas batu akik;
 - Bahwa setahu Saksi komunitas batu akik bisa pegang batu akik dan bukan senjata api;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi Syaifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menitipkan senjata api tersebut, namun saat itu Terdakwa Didy Chandra menyerahkan sepucuk senjata api laras pendek warna coklat kepada Saksi H. Mustakim Pallo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wit, ketika Saksi sedang bekerja di Toko Emas Mutiara Baru, datang Sdr. NURDIN (sesama karyawan) menyuruh Saksi memasukkan senjata api ke dalam brankas, karena hanya Saksi saja yang dipercaya oleh pemilik toko (Sdr. H. MUSTAKIM PALLO) untuk memegang kunci brankas;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Pada saat Saksi memasukkan senjata api tersebut ke dalam brankas, senjata api tersebut terbungkus dalam sarung senjata dan Saksi tidak membukanya. Selama senjata api tersebut disimpan dalam brankas, Saksi tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa setahu Saksi senjata api tersebut adalah milik Terdakwa Didy Chandra karena Terdakwa pernah memperlihatkan senjata api tersebut kepada Saksi sebelumnya sewaktu Terdakwa Didy Chandra membeli emas di Toko tempat Saksi bekerja. Terdakwa juga memperlihatkan foto-fotonya sedang latihan menembak;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi terima senjata api tersebut dari sdr NURDIN diketahui oleh Saksi H. Mustakim Pallo karena Saksi yang disuruh memasukkan kedalam brangkas;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 6. **Saksi Muhammad Jabir Hayan, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa yang melakukan penjualan senjata api tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang membeli adalah Terdakwa Didy Chandra;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Didy Chandra sekitar akhir tahun 2018 awal tahun 2019 sebagai teman komunitas PERBAKIN;
 - Bahwa Saksi mengantar senjata api ke Nabire yang pertama kali Pada tahun 2017, membawa pesanan senjata dari Sdr. FUAD kepada Sdr. LANTIK INSAN PRABOWO kemudian diantar sampai ke Nabire bersama FUAD setelah sampai di bandara Nabire kemudian senjata tersebut diambil oleh orang yang Saksi tidak kenal lalu kemudian Saksi langsung balik ke Jakarta, selanjutnya Pada tahun 2018, pergi ke Nabire sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan senjata kepada Sdr. FUAD yang langsung menerima senjata tersebut di Nabire, Pada tahun 2019, pergi sebanyak 4 (empat) kali dan diterima langsung oleh Sdr. DIDY di bandara dan pada saat itu Saksi menginap di Nabire Hotel Getz dan Hotel Mahavir, Pada tanggal 21 Oktober 2020, Saksi mengantarkan senjata M4 dan M16 ke Nabire pesanan sdr. FUAD dan Sdr. DIDY, kemudian Saksi menginap di Hotel Mahavira Nabire;
 - Bahwa caranya Saksi membawa senjata saat itu dengan mengisi senjata tersebut kedalam tas senjata kemudian mendaftarkan senjata tersebut di security item bandara kemudian masuk ke dalam penyimpanan senjata security item;
 - Bahwa senjata api yang dibawa ke Nabire tersebut diperoleh dari Sdr. YOGI alias JHON sekitar 3 (tiga) kali dan pengambilan senjata tersebut di daerah cijantung, flyover pasar rebo karena dekat dengan rumah saudara YOGI alias JHON, dan Sdr RISKY WIRAWAN, sekitar 3 (tiga) kali dan pengambilan senjata di rumah Saksi di Mall Pesona Squire Depok dan di depan asrama, selanjutnya dari sdr ASEP ROKHIAT, sekitar 3 (tiga) kali mengambil senjata tersebut di rumah saudara ASEP daerah Kali Sari Pasar Rebo Jakarta Timur, dari SERMA AGUS SUPARTONO, sekitar 2 (dua) kali mengambil senjata dari kurirnya AGUS dan satu kali dari AGUS

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di kurir di daerah tol bandung dan untuk agus sendiri bertemu di daerah pondok gede Bekasi;

- Bahwa sdr YOGI alias JHON dan sdr RISKY WIRAWAN mendapatkan senjata api dari LETKOL YOGI, namun Saksi belum pernah bertemu orangnya, sedangkan untuk RISKY WIRAWAN sama sekali tidak mengetahui karena saudara RISKY sendiri memiliki banyak teman anggota;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli senjata api dari Terdakwa DIDY dan Sdr. FUAD dengan cara ditransfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri dan BCA atas nama MUHAMMAD JABIR HAYAN kemudian uang tersebut Saksi transfer kembali kepada Sdr. YOGI Alias JHON, RISKY WIRAWAN, ASEP ROKHIAT, SERMA AGUS SUPARTONO;
- Bahwa Senjata api jenis M4 dibeli seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah_ dan Rp 100.000.000,- (Sertaus juta rupiah) kemudian dijual lagi seharga Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), Senjata api jenis dibeli seharga M16 Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), Senjata api jenis Glock dibeli seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dijual kembali seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Senjata api jenis Revolver dibeli seharga Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Didy Chandra telah 4 (empat) kali memesan / membeli senjata api dari Saksi dengan jumlah senjata api sebanyak 5 (lima) pucuk, yaitu Sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata 1 (satu) pucuk api jenis M4 kepada Saksi seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Sekitar bulan November 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi sebanyak 2 (dua) pucuk yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 seharga Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock seharga Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 seharga Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- api kepada Saksi sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api M16 seharga Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena tidak ada penerbangan ke Nabire akibat Covid senjata tersebut Saksi antar ke Nabire pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi dengan cara Terdakwa Didy Chandra menghubungi Saksi lewat telepon dengan menyebutkan jenis senjata api yang hendak dia pesan, kemudian Saksi mencarikan senjata api sesuai dengan pesanan Terdakwa Didy Chandra. Setelah mendapatkan senjata api, Saksi menghubungi Terdakwa Didy Chandra dan memberitahukan harga senjata api tersebut. Kemudian Terdakwa Didy Chandra mengirimkan uang untuk harga pembelian senjata api tersebut ke rekening Saksi di Bank Mandiri dengan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7. Setelah Terdakwa Didy Chandra mengirimkan uang untuk harga senjata api, Saksi mengambil senjata api tersebut dari penjualnya kemudian Saksi mengantar senjata api tersebut kepada Terdakwa Didy Chandra di Nabire;
 - Bahwa Saksi mengirim / mengantar pesanan berupa senjata api tersebut kepada Terdakwa Didy Chandra dengan menggunakan pesawat udara. Sebelum naik pesawat, Saksi menitipkan senjata api tersebut kepada Security di bandara untuk dimasukkan kedalam Security Item (Secit) sesuai SOP penerbangan. Setelah sampai di Nabire, Saksi mengambil senjata api dari Security Item kemudian Saksi menyerahkan senjata api tersebut langsung kepada Terdakwa Didy Chandra di Bandara Nabire;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa DIDY CANDRA adalah Anggota Perbakin Nabire dan menurut pengakuan Terdakwa Didy Chandra kepada Saksi bahwa tujuan Terdakwa Didy Chandra membeli Senjata Api yaitu untuk keperluan olahraga berburu dan tembak reaksi anggota Perbakin Nabire. Orang orang yang memegang Senjata Api tersebut adalah Para Pejabat Kontraktor dan Anggota Dewan yang juga anggota perbakin yang menurut penilaian Saksi tidak akan di gunakan untuk melakukan tindakan criminal;
 - Bahwa uang yang dikirim Terdakwa Didy Chandra tersebut adalah uang harga Senjata Api, uang tiket pesawat dan uang jasa pengiriman.
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli/memesan senjata api kepada Saksi untuk Terdakwa gunakan sebagai koleksi dan untuk olah raga;
 - Bahwa keuntungan Saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikali 9, yaitu lebih dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut dibeli tidak lengkap namun Saksi reparasi dulu hingga bisa dipakai;
 - Bahwa keseluruhan senjata yang dikirim ke Nabire tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan FU'AD ARI SETYADI; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
7. **Saksi Fu'ad Ari Setyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Didi Chandra karena merupakan keponakan dari istri Saksi dan Saksi Muhammad Jabir Hayan Saksi kenal melalui teman Saksi lantik insan prabowo anggota TNI AD yang berdinis di Kopassus Cijantung Jakarta pada tahun 2017 yang mana sebelumnya Saksi sudah komunikasi dengan Sdr. lantik Insan Prabowo melalui handphone untuk menanyakan terkait senjata air gun laras panjang namun Sdr. lantik Insan Prabowo menyampaikan bahwa untuk senjata airsoft gun tidak ada dan yang ada hanya senjata api laras panjang jenis M4 dan Kemudian pada tahun 2017 sekitar bulan Maret atau bulan April Saksi bertemu dengan Sdr. lantik Insan Prabowo di Jakarta salah satu hotel dekat Bandara soekarno-hatta setelah Saksi berada di hotel Sdr. lantik Insan Prabowo menunjukkan senjata api laras panjang jenis M4 warna coklat gurun Kemudian kami bersama-sama ke bandara soekarno-hatta karena Saksi akan berangkat kembali ke Nabire pada saat di bandara Sdr. lantik Insan Prabowo mengenalkan Saksi dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana pada saat itu Sdr. lantik Insan Prabowo mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan adalah seorang anggota Brimob yang berdinis di BNPT dan Sdr. lantik Insan Prabowo mengatakan nanti yang membawa senjata api laras panjang M4 adalah Saksi Muhammad Jabir Hayan dan nanti berikan biaya pengantaran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan berangkat menuju Kabupaten Nabire saat tiba di Nabire Saksi Muhammad Jabir Hayan menyampaikan kepada Saksi kalau mau pesan senjata lagi nanti pesan sama Saksi Muhammad Jabir Hayan saja;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli senjata api laras panjang jenis M4 dari Sdr. lantik Insan Prabowo dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi bayar secara tunai atau cash saat berada di hotel dekat Bandara Soekarno Hatta, Pada saat itu di bandara soekarno-hatta Sdr. lantik Insan Prabowo menyampaikan bahwa yang akan mengantarkan senjata api jenis M4 ke Nabire adalah Saksi Muhammad Jabir Hayan dan untuk biayanya diberikan langsung saja kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah tiba di Nabire Saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan kembali ke Jakarta;
- Bahwa senjata api laras panjang jenis M4 yang sudah berada di tangan Saksi kemudian Saksi bawa menuju ke Sdr. Demianus Degey dan Saksi langsung menyerahkan senjata api laras panjang jenis M4 dan memasukkan ke dalam mobil Fortuner putih milik Sdr. Demianus Degey namun plat nomornya Saksi tidak tahu kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di daerah tapioka Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Demianus Degey sebagai anggota DPRD kabupaten Paniai sekitar tahun 2016 di Kabupaten Nabire pada saat Sdr. Demianus Degey menggadaikan satu unit mobil Avanza warna putih kepada Saksi dan pada tahun 2016 juga Sdr. Demianus Degey menebus uang untuk mengambilnya dari Saksi dan kemudian pada tahun 2017 Sdr. Demianus Degey datang bertemu dengan Saksi di Nabire di rumah Saksi daerah tapioka untuk menggadaikan lagi satu unit mobil Avanza seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi memberikan uangnya kepada Sdr. Demianus Degey, setelah beberapa bulan Saksi bertemu kembali dan Sdr. Demianus Degey di mana lagi meminta Saksi untuk mencarikan senjata airgun untuk berburu dan Saksi menyatakan Saksi Tanya teman Saksi lantik dulu siapa tahu ada kemudian Saksi menelpon Sdr. lantik Insan Prabowo dan menanyakan apakah ada senjata air gun laras panjang namun Sdr. lantik Intan Prabowo mengatakan akan dicarikan dulu selang beberapa waktu Sdr. lantik Intan Prabowo menelpon Saksi dan mengatakan bahwa senjata airgun tidak ada yang ada hanya M4 dan kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Demianus Degey bahwa senjata air gun tidak ada dan Sdr. Demianus Degey mengatakan tidak apa-apa namun Saksi mengatakan lagi ini senjata asli namun Sdr. Demianus Degey sampaikan lagi tidak apa-apa nanti Saksi kasih kepada ajudan namun Saksi tidak tahu siapa ajudannya yang jelas itu anggota bukan sipil pada

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2017 sekitar bulan Maret atau April Sdr. Demianus Degey datang ke rumah Saksi di daerah tapioka dan memberikan Saksi uang tunai sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian senjata api laras panjang jenis M4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan transaksi senjata api dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan yaitu:
 - Bahwa pada bulan September 2017 Saksi diminta mencari senjata api laras panjang jenis M4 oleh Sdr. Pendeta Piniel Kogoya dengan harga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Saksi menelpon Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Saksi mengatakan kalau ada yang mau beli senjata api laras panjang jenis M4 dan Saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan kepada Saksi bawa senjata api laras panjang jenis M4 ada dan Saksi menanyakan beberapa harga senjata api laras panjang jenis M4 dan Saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab harganya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000 kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan melalui rekening Mandiri milik Saksi Muhammad Jabir Hayan dan sisanya nanti setelah senjatanya tiba di Nabire dengan membawa senjatanya pada bulan September 2017 Saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Nabire membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan Saksi menyuruh Terdakwa Didi Chandra untuk menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan di bandara kemudian Terdakwa Didi Chandra membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan menyerahkan kepada Sdr. Pendeta Piniel Kogoya namun tempatnya Saksi tidak tahu dan Saksi transfer uang sisa sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi Muhammad Jabir Hayan, kepada Terdakwa Didi Chandra Saksi serahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Muhammad Jabir Hayan Saksi berikan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos antar senjata api tersebut;
 - Bahwa pada awal tahun 2018 Sdr. Junior Wanimbo anggota TNI AD dinas di Serui bertemu dengan Saksi di Nabire kemudian Sdr. Junior Wanimbo meminta Saksi untuk mencari senjata api jenis M16 kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi akan tanyakan dulu kepada teman Saksi kemudian menghubungi Saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan apakah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan Saksi

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jabir Hayan mengatakan bahwa senjata api laras panjang jenis M16 ada dan untuk harganya Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Junior Wanimbo di pasar oyehe dan Saksi menyampaikan bahwa ada senjata api jenis laras panjang M16 harganya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Sdr. Junior Wanimbo mengatakan bahwa dia akan mentransfer ke rekening Saksi sekitar bulan Februari 2018 telah mentransfer uang ke nomor rekening Mandiri milik Saksi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar bulan Maret Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Saksi Muhammad Jabir Hayan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya setelah senjata api diterima di Kabupaten Nabire Kemudian pada bulan april 2018 Saksi Muhammad Jabir Hayan mengantarkan senjata api laras panjang M16 ke Nabire dan saat itu Saksi meminta kepada Sdr. didy Chandra untuk mengambil senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan di bandara Nabire, kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan melakukan check-in dan langsung kembali ke Jakarta dan Terdakwa Didi Chandra mengambil senjata api laras panjang jenis M16 dan mengantarkannya ke Sdr. Junior Wanimbo namun Saksi tidak tahu dimana tempat mereka bertemu untuk menyerahkan senjata api tersebut karena saat itu Saksi berada di legari Nabire untuk mengawasi tambang Saksi setelah Saksi kembali ke kota Nabire Saksi mentransfer uang ke bank sebesar Rp 55.000.000 Kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Saksi bertemu dengan Sdr. Sonny Kogoya yang merupakan teman dari Sdr. Piniel kogoya, Saksi bertemu di pasar saat siang hari kemudian Sdr. Sonny Kogoya yang menanyakan ada barang lagi yang model M16 dan Saksi menjawab nanti Saksi tanyakan dulu dan kabari kepada Sdr. Sonny Kogoya ada dana berapa dan Sdr. Sonny Kogoya yang menjawab ada dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi menjawab Saksi menanyakan dulu setelah malam hari Saksi menghubungi Saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan senjata api laras panjang jenis M16 dan Saksi Muhammad Jabir Hayan yang jawab akan di carikan selang 2 hari kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa sudah ada barangnya senjata api laras panjang jenis M16 dan minggu depan baru Saksi bisa antar ke Nabire dan Saksi menjawab berapa Terima sampai tujuan dan Saksi Muhammad Jabir

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayan menjawab Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) setelah itu Saksi menelpon Sdr. Sonny Kogoya dan memberitahukan bahwa ada barangnya senjata api laras panjang jenis M16, kemudian Sdr. Sonny Kogoya mentrasfer ke Saksi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi, kemudian Saksi mentrasfer uang tersebut ke Saksi Muhammad Jabir Hayan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Muhammad Jabir Hayan mengantar senjata tersebut ke Nabire, setibanya di Nabire Sdr. Didy Chandra menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan dan mengantarkan senjata tersebut ke Sdr. Sonny Kogoya dan sisa kekurangan Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi transfer di rekening Saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Likenus Kogoya Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya menghubungi Saksi dan menanyakan senjata api laras panjang kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan kemudian sekitar 3 (tiga) jam Saksi Muhammad Jabir Hayan menghubungi Saksi bahwa ada barang dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa Sdr. Junior Wanimbo menyampaikan kepada Saksi senjata itu untuk dirinya Karena setiap anggota TNI menggunakan senjata api laras panjang jenis M16 dan Sdr. Junior Wanimbo menggunakan senjata api laras panjang tersebut untuk pengamanan pekerjaan atau proyek milik omnya yang merupakan seorang pengusaha namun Saksi tidak tahu siapa nama Om dari Sdr. Junior Wanimbo tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian senjata api laras panjang jenis M16 tersebut sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi berikan kepada Sdr. Junior Wanimbo uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Sonny Kogoya membeli senjata api tersebut untuk menjaga diri dan keluarga;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli senjata api sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi juga memberikan uang kepada Sdr. Didy Chandra sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Likenus Kogoya membeli senjata api laras panjang jenis M4 untuk menjaga diri dan keluarga;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata api tersebut;
 - Bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan memperjual belikan senjata api tersebut;
 - Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil jual beli senjata api tersebut sekitar kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi yakin senjata dibeli tersebut, tidak dipergunakan oleh kelompok kriminal bersenjata;
 - Bahwa Saksi tidak langsung mengurus surat ijin kepemilikan senjata api tersebut karena proses perizinan sangat sulit dan rumit sehingga Saksi tidak pernah mengurus surat ijinnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar ± pukul 12.30 wit dan barang tersebut Terdakwa jemput di bandara Nabire dan ketika itu senjata kami bawa ke gudang mako brimob di kimi;
- Bahwa pada saat Terdakwa jemput Saksi Muhammad Jabir Hayan di bandara pada saat itu ada 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 Yang di bawa dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Jabir Hayan hanya sebatas kenal dan teman saja sejak ± 1 (satu) tahun. Terdakwa mengenalnya adalah ketika Saksi Muhammad Jabir Hayan mengantar senjata api untuk pertama kalinya pada sekitar bulan juli/agustus tahun 2019, dan ketika itu Terdakwa yang menjemputnya di bandara atas petunjuk dari Sdr. Fuad. Namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api;
- Bahwa senjata api yang sudah Terdakwa jemput adalah senjata api jenis M4 dan M16 saja dan jumlah senjata yang sudah Terdakwa jemput adalah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api laras panjang dengan yang sekarang. Selain itu juga Terdakwa juga pernah menjemput senjata milik Terdakwa sendiri dengan jenis senjata pendek Glock;
- Bahwa Terdakwa sudah menjemput senjata api yang di bawah oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan sudah sebanyak 9 (sembilan) kali:

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali Terdakwa jemput pada tahun 2017 yaitu 2 (dua) Pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol kecil Caliber 22 yang dibawah oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan dari Sdr. Fuad dan diantar ke Sdr. Pdt. Peniel yaitu Senjata Api laras panjang jenis M4 di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent sedangkan Senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 diantar ke Sdr. Soni Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di jalan kusuma bangsa kedua senjata api tersebut yang mengantar adalah Terdakwa;
- Kedua Pada akhir tahun 2017 Terdakwa menjemput senjata api diperkirakan akhir tahun 2017 menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang di bawah oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan di arahkan oleh Sdr. Fuad bahwa senjata tersebut diantar dan diserahkan ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
- Ketiga pada awal tahun 2018 sekitar bulan maret 2018 Saksi menjemput senjata api di perkirakan awal tahun 2018 sekitar bulan maret 2018 sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol yang dibawah oleh menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan atas petunjuk oleh Sdr. Fuad kemudian 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 Saksi serahkan ke Sdr. Soni Kogoya di Kalibobo putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Terdakwa simpan atas petunjuk Sdr. Fuad Ary Setyadi setelah Terdakwa simpan selama satu bulan kemudian Sdr. Fuad Ary Setyadi menyuruh mengantarkan senjata api tersebut ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
- Keempat dan kelima pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 Terdakwa menjemput senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang diantar oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa sendiri yang di pesan oleh Sdr. Titus Kobogau dan Sdr. Pdt. Peniel kemudian senjata api jenis M4 Terdakwa antara Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire dan untuk senjata api jenis M16 Terdakwa antar ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;
- Keenam sekitar bulan Oktober 2019 Saksi menjemput senjata api sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang diantar oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa sendiri yang di pesan oleh Sdr. Sonny Kogoya kemudian Terdakwa mengantar senjata api tersebut ke Sdr. Sonny Kogoya di Kalisusu Jalan Manado Kalisusu;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



- Ketujuh sekitar bulan November 2019 Terdakwa menjemput senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock yang diantar oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa sendiri yang di pesan oleh Sdr. Titus Kobogau kemudian Terdakwa mengantar senjata api laras panjang jenis M16 ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock Terdakwa pakai untuk pribadi Terdakwa sendiri;
- Kedelapan sekitar bulan Desember 2019 Saksi menjemput senjata api sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang diantar oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa sendiri yang di pesan oleh Sdr. Pdt. Peniel kemudian Terdakwa mengantar senjata api tersebut ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;
- Kesembilan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa menjemput senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 yang diantar oleh menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa sendiri dan Sdr. Fuad Ary Setyadi yang di rencanakan akan di antar ke Sdr. Soni Kogoya yaitu senjata api laras panjang jenis M16 dan untuk senjata api laras panjang jenis M4 disimpan untuk sementara sambil menunggu arahan dari Sdr. Fuad Ary Setyadi tetapi sebelum senjata api tersebut diantar Terdakwa dan Saksi Muhammad Jabir Hayan ditangkap dan di amankan di Polres Nabire hingga lanjut ke Polda Papua;
- Bahwa awalnya yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan dan senjatanya yaitu adalah OM Terdakwa (sdr. FUAD) tetapi setelah berjalan beberapa kali penjemputan Terdakwa sendiri memesan senjata api ke Saksi Muhammad Jabir Hayan sehingga tanpa menunggu disuruh Om Terdakwa (sdr. FUAD) menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan, Terdakwa langsung menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan karena Terdakwa juga memesan barang berupa senjata api ke Saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Jabir Hayan melakukan jual beli senjata api tersebut sebagai berikut:
 - Pada tahun 2017 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dijual kepada Pdt. Peniel Kogoya adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang pembelian senjata tersebut diserahkan secara tunai oleh Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 sedangkan

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 yang dijual kepada Sdr. Soni Kogoya Terdakwa tidak tahu karena transaksi langsung dengan Sdr. Fuad Ary Setyadi;

- Pada akhir tahun 2017 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang dijual kepada Sdr. Titus Kobogau adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan uang tunai oleh Sdr. Titus Kobogau kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;
- Pada awal tahun 2018 sekitar bulan maret 2018 sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis antara M16 atau M4 di jual kepada Sdr. Titus Kobogau dan untuk harganya Terdakwa tidak tau karena Sdr. Titus Kobogau transaksi langsung dengan Sdr. Fuad Ary Satyadi sedangkan senjata Api jenis Revolver dijual kepada Sdr. Titus Kobogau Terdakwa tidak tau karena Sdr. Titus Kobogau transaksi langsung dengan Sdr. Fuad Ary Satyadi;
- Pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang mana senjata api M4 dijual kepada Sdr. Titus Kobogau sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan uang secara tunai oleh Sdr. Titus Kobogau secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai ke Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan senjata Api M16 di jual kepada saudara Pdt. PEENIEL sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara uang tunai oleh Sdr. Pdt. Peniel Kogoya;
- Secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan dari hasil penjualan 2 (dua) pucuk senjata api tersebut Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan senjata kepada Sdr. Fuad Ary Setyadi sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Saksi sendiri mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan senjata tersebut;
- Sekitar bulan Oktober 2019 Saksi langsung memesan sendiri kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dijual kepada ke Sdr. Pdt. Peniel Kogoya sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan uang tunai sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) oleh Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Saksi setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 kemudian Saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD JABIR HAYAN dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 yang mana Saksi transfer secara bertahap dengan total sekitar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan 150.000.000 (seratus lima puluh juta) rupiah dan Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata tersebut sekitar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta);

- Sekitar bulan November 2019 Saksi langsung memesan sendiri kepada Terdakwa yaitu senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 di jual ke Sdr. Titus Kobogau sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) yang mana uang tersebut diserahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock Terdakwa Didy Chandra beli untuk digunakan sendiri sekitar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Didy Chandra transfer secara bertahap ke Rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD JABIR HAYAN dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sekitar Rp. 240.000.000 dengan total sekitar (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan senjata M16 Saksi gunakan untuk membeli senjata jenis glock;
- Sekitar bulan Desember 2019 Saksi langsung memesan sendiri kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang Saksi jual kepada Sdr. Pdt. Peniel Kogoya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara uang tunai sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa an. DIDY CHANDRA dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian Terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD JABIR HAYAN dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);



- Sekitar bulan Desember 2019 Saksi memesan lagi senjata api jenis M4 dan M16 namun karena tidak ada penerbangan ke Nabire akibat Covid senjata tersebut baru di antar oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 dan senjata M16 adalah pesanan dari Sdr. Sonny Kogoya melalui Saksi yang di beli sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara uang tunai sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) oleh Sdr. Sonny Kogoya kemudian uang tersebut Saksi setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi an. DIDY CHANDRA dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian Saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri an. MUHAMMAD JABIR HAYAN dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan senjata jenis M4 Saksi tidak mengetahui siapa yang memesan senjata tersebut karena senjata tersebut di pesan melalui Saksi Fua'ad Ary Setyadi.
- Bahwa total senjata yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Kabupaten Nabire adalah sebanyak 13 (tiga belas) pucuk yang terdiri dari 4 (empat) pucuk senjata api jenis M4, 4 (empat) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis glock dan senjata tersebut Terdakwa pesan langsung sendiri melalui Saksi Muhammad Jabir Hayan sedangkan senjata api yang dipesan oleh Sdr. Fuad Ary Setyadi adalah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api yang terdiri dari senjata api jenis M16 sebanyak 1 (satu) pucuk, senjata api jenis M4 sebanyak 3 (tiga) pucuk dan senjata api jenis Revolver sebanyak 2 (dua) pucuk yang dipesan melalui Saksi Muhammad Jabir Hayan Dan senjata api jenis M16 dan senjata Api Jenis M4 yang di bawah oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang (ilegal);
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Saksi Muhammad Jabir Hayan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata api tersebut;
 - Bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tersebut;
 - Bahwa Pdt. Peniel pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika senjata-senjata yang dibelinya digunakan untuk berburu sedangkan Sdr. Titus Kobogau pernah menyampaikan bahwa senjata tersebut digunakan untuk

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga diri yang mana pekerjaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Pdt. Peniel dan Sdr. Titus Kobogau memiliki hubungan dengan kelompok kriminal bersenjata, karena Pdt. Peniel dan Sdr. Titus Kobogau memesan senjata itu ke Saksi untuk menjaga diri saja;
- Bahwa pada saat penangkapan senjata api jenis glock dan 5 (lima) butir amunisi milik Saksi tersebut Terdakwa simpan di Sdr. H. Mustakim Pallo;
- Bahwa Terdakwa mendapat peluru tersebut dari Anggota Perbakin dan Saksi pungut di lapangan tembak pada saat latihan menembak;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil jual beli senjata api tersebut sekitar kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengurus surat ijin kepemilikan senjata api tersebut karena proses perizinan sangat sulit dan rumit sehingga Saksi tidak pernah mengurus surat ijinnya;
- Bahwa benar team yang melakukan patroli tersebut ada 6 (enam) orang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Expander warna putih Nopol PA 1981 FS adalah milik istri Terdakwa, dibeli dalam keadaan bekas / second dan bukan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock GPP L136569 warna cokelat crem;
- 1 (satu) buah magazen glock warna transparan;
- 5 (lima) butir amonisi cal. 9x19 mm;
- 3 (Tiga) Butir Amonisi Utuh;
- 2 (Dua) Butir Amonisi Non Proyektil;
- 1 (satu) buah holster senjata warna cokelat bertuliskan "DIDY CH WORABAY";
- 1 (satu) buah Handphone GALAXY S20 ULTRA SM-G985F/DS, IMEI: 353344117447263 & IMEI : 353345117447263, Msisdn : +6281240789983;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1970, IMEI : 868725049450995 & IMEI: 868725049450987, Msisdn: +6281247888909.

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank Mandiri warna hitam dengan No. Kartu 4617 0037 1171 3009;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Expander warna putih Nopol PA 1981 FS;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitshubitsi Expander warna merah.
- 11 Mei 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 27 Juli 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 19 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 20 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 21 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 21 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 23 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 01 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 02 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 02 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 07 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 14 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 10.570.499 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 14 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 30 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DEDY CHANDRA Kredit Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 21 April 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 02 Juli 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 07 Juli 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar ± pukul 12.30 wit Terdakwa Didy Chandra menjemput Saksi Muhammad Jabir Hayan yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang dibawa dari Jakarta di bandara Udara Douw Aturure kab. Nabire;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 11.30 wit tim gabungan TNI-POLRI mendapat informasi bahwa ada salah satu penumpang pesawat wings air di curigai membawa senjata api yang di simpan di dalam tas senjata warna hitam yang dalam keadaan terbungkus, selanjutnya tim gabungan TNI-POLRI langsung menuju kebandara untuk mengecek kebenarannya dan kemudian barang tersebut di amankan oleh petugas bandara dan dimasukkan kedalam ruang petugas dan selanjutnya tas tersebut di buka dan di temukan 2 (pucuk) senjata api jenis M4 dan M16 beserta 2 (dua) buah magazen setelah itu petugas bandara mengecek dimana pemilik barang/senjata tersebut adalah salah satu penumpang bernama Muhammad Jabir Hayan seorang anggota polri yang sebelumnya terbang dari Jakarta-Makassar- Timika-Nabire dan Saksi Muhammad Jabir Hayan hanya bisa menunjukan surat serah terima senjata atau senjata api yang sebelumnya di daftarkan di security item dan tidak ada surat senjata lainnya, kemudian petugas bandara kembali menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan, selanjutnya sdr Muhamad Jabir Hayan langsung keluar dari ruang kedatangan bandara menuju parkir dimana sudah di tunggu oleh Terdakwa Didy Chandra;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra langsung meninggalkan parkir bandara menggunakan mobil expander putih Nopol PA 1981 FS lalu masuk ke mapolres nabire, kemudian tim gabungan TNI-POLRI langsung membuntuti mereka, tidak lama kemudian mobil yang di gunakan Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra keluar dari polres nabire dan langsung menuju kearah Brimob den C Nabire bertempat di KIMI, namun saat itu tim gabungan TNI-POLRI hanya monitoring saja, tidak lama kemudian mobil expander putih Nopol PA 1981 FS keluar dari mako brimob dan kembali kearah kota/hotel mahavira, kemudian tim gabungan TNI-POLRI yang di pimpin langsung oleh Waka Polres Nabire Kopol Samuel D.Tatiratu,SIK melakukan kordinasi dan mengamankan Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra tanpa perlawanan namun saat diamankan senjata api sebelumnya sudah di titipkan di mako Brimob Den C Nabire dan kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra di bawa ke mapolres nabire untuk di

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mintai keterangan mengenai maksud dan tujuan Saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Nabire dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 tanpa di lengkapi surat ijin, setelah di lakukan pengecekan kembali mengenai surat-surat senjata tersebut namun Saksi Muhammad Jabir Hayan tidak bisa menunjukan kepada anggota dan mengaku bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Nabire hanya disuruh mengantar senjata api tersebut yang sebelumnya di pesan / beli oleh Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan ke nabire tidak di lengkapi dengan surat perintah dari satuan tugas (Brimob Depok) Kemudian waka polres nabire langsung berkoordinasi dengan danyon Brimob Den C Nabire mengenai senjata api jenis M4 dan M16 yang sebelumnya di titipkan oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra, selanjutnya tim gabungan TNI-POLRI langsung menuju ke mako brimob Den C nabire untuk mengamankan senjata api tersebut dan langsung di amankan ke polres nabire. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa Didi Chandra mengakui bahwa benar senjata jenis M4 dan M16 yang di bawah oleh Saksi Muhammad Jabir Hayana dari jakarta ke nabire adalah pesannya yang di beli dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan mengirim / mengantar pesanan berupa senjata api tersebut kepada Terdakwa Didy Chandra dengan menggunakan pesawat udara. Sebelum naik pesawat, Saksi Muhammad Jabir Hayan menitipkan senjata api tersebut kepada Security di bandara untuk dimasukkan kedalam Security Item (Secit) sesuai SOP penerbangan. Setelah sampai di Nabire, Saksi Muhammad Jabir Hayan mengambil senjata api dari Security Item kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan menyerahkan senjata api tersebut langsung kepada Terdakwa Didy Chandra di Bandara Nabire;
- Bahwa senjata yang di titip di Mako Yon C Nabire oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan bersama dengan Terdakwa Didy Chandra yaitu: 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam dengan nomor seri: 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri: 9367879, 2 (dua) buah MAGAZEN;
- Bahwa Terdakwa Didi Chandra juga mempunyai senjata api laras pendek jenis glock yang Terdakwa gadai ke Saksi H. Mustakim Pallo sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wit bertempat di kediaman Saksi H. Mustakim Pallo di Toko Mas Mutiara baru Kompleks Pasar Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire, Terdakwa Didy Chandra



menitipkan senjata api kepada Saksi H. Mustakim Pallo yang kemudian Saksi H. Mustakim Pallo menyerahkan kepada Saksi Nurdin untuk disimpan didalam Brangkas, selanjutnya Saksi Nurdin menyuruh Saksi Syaifullah memasukkan senjata api ke dalam brangkas dan pada saat Saksi Syaifullah memasukkan senjata api tersebut ke dalam brangkas, senjata api tersebut terbungkus dalam sarung;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan penggeledahan di rumah H. Mustakim Pallo dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna cokelat dengan nomor seri: GPP L136569, 1 (satu) buah MAGAZEN dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut dititipkan kepada Saksi H. Mustakim Pallo dari tanggal 07 Oktober 2020 sampai tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa maksud dari Terdakwa Didy Chandra menitipkan senjata kepada Saksi H. Mustakim Pallo karena pada saat itu awalnya Terdakwa meminjam uang Saksi H. Mustakim Pallo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah Terdakwa pinjam uang kemudian Terdakwa tawarkan untuk titip senjata api;
- Bahwa peran dari Saksi Muhammad Jabir Hayan saat itu adalah sebagai kurir atau yang mengantar senjata api dari Jakarta menuju ke Nabire melalui jalur udara sedangkan peran dari Terdakwa Didy Chandra adalah yang menjemput senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan didalam tas senjata warna hitam di bandara udara douw aturure;
- Bahwa Terdakwa Didy Chandra bekerja sebagai PNS/ASN dan Juga anggota Perbakin Nabire serta ikut komunitas batu giok;
- Bahwa Terdakwa Didy Chandra sudah menjemput senjata api yang di bawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 9 (sembilan) kali:
 - Pertama pada tahun 2017 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) Pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol kecil Caliber 22 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi. Senjata Api laras panjang jenis M4 Terdakwa Didy Chandra antar ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent sedangkan Senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 Terdakwa Didy Chandra antar ke Sdr. Soni Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di jalan kusuma bangsa;
 - Kedua Pada akhir tahun 2017 Terdakwa Didy Chandra menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang di bawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan. Kemudian atas arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi senjata

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



- api tersebut diantar dan diserahkan ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
- Ketiga sekitar bulan maret 2018 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pujuk senjata api jenis M4 dan Pistol yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan. Kemudian atas arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 Terdakwa Didy Chandra serahkan ke Sdr. Soni Kogoya di Kalibobo putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Terdakwa Didy Chandra simpan selama satu bulan kemudian Terdakwa Didy Chandra serahkan ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
 - Keempat dan kelima sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. Titus Kobogau dan Sdr. Pdt. Peniel melalui Terdakwa Didy Chandra kemudian senjata api jenis M4 Terdakwa Didy Chandra serahkan kepada Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire dan untuk senjata api jenis M16 Terdakwa Didy Chandra serahkan ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;
 - Keenam sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. Sonny Kogoya melalui Terdakwa Didy Chandra kemudian Terdakwa Didy Chandra mengantar senjata api tersebut ke Sdr. Sonny Kogoya di Kalisusu Jalan Manado Kalisusu;
 - Ketujuh sekitar bulan November 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 sebelumnya di pesan oleh Sdr. Titus Kobogau melalui Terdakwa Didy Chandra, kemudian Terdakwa Didy Chandra menyerahkan senjata api laras panjang jenis M16 ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire. Sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock Terdakwa Didy Chandra pakai untuk diri sendiri;
 - Kedelapan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang dibawa oleh Saksi

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. Pdt. Peniel melalui Terdakwa Didy Chandra kemudian Terdakwa Didy Chandra menyerahkan senjata api tersebut ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;

- Kesembilan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan dari Saksi Fuad Ary Setyadi dan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang rencananya senjata api laras panjang jenis M16 akan diserahkan kepada Sdr. Soni Kogoya dan untuk senjata api laras panjang jenis M4 akan disimpan Terdakwa Didy Chandra sembari menunggu arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi, namun Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan telah lebih dulu ditangkap dan di amankan di Polres Nabire hingga lanjut ke Polda Papua;

- Bahwa cara Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan melakukan jual beli senjata api tersebut sebagai berikut:

- Pada tahun 2017, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dijual kepada Pdt. Peniel Kogoya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 sedangkan senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 yang dijual kepada Sdr. Soni Kogoya Terdakwa Didy Chandra tidak mengetahui karena transaksinya langsung dengan Saksi Fuad Ary Setyadi;
- Pada akhir tahun 2017, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang dijual kepada Sdr. Titus Kobogau senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Titus Kobogau kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;
- Pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret, 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 atau M4 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, kedua pucuk senjata api tersebut dijual kepada Sdr. Titus Kobogau dan untuk harganya Terdakwa Didy Chandra tidak tau karena Sdr. Titus Kobogau transaksi langsung dengan Saksi Fuad Ary Setyadi;
- Pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang mana senjata api M4

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sdr. Titus Kobogau senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutah rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Titus Kobogau secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan senjata Api M16 di jual kepada saudara Pdt. Peeniel sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus jutah rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Pdt. Peniel Kogoya secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan dari hasil penjualan 2 (dua) pucuk senjata api tersebut Terdakwa Didy Chandra menyerahkan uang hasil penjualan senjata kepada Sdr. Fuad Ary Setyadi sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa Didy Chandra sendiri mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan senjata api tersebut;

- Sekitar bulan Oktober 2019, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dijual kepada ke Sdr. Pdt. Peniel Kogoya senilai Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Didy Chandra an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 kemudian Saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 yang mana Terdakwa Didy Chandra transfer secara bertahap dengan total sekitar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan 150.000.000 (seratus lima puluh juta) rupiah dan Terdakwa Didy Chandra mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata tersebut sekitar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta);
- Sekitar bulan November 2019, 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 di jual ke Sdr. Titus Kobogau senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock Terdakwa Didy Chandra beli untuk digunakan sendiri senilai Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Didy Chandra transfer secara bertahap ke Rekening

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sekitar Rp. 240.000.000 dengan total sekitar (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan senjata M16 Terdakwa Didy Chandra gunakan untuk membeli senjata jenis glock;

- Sekitar bulan Desember 2019, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang Terdakwa Didy Chandra jual kepada Sdr. Pdt. Peniel Kogoya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Didy Chandra sendiri an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian Terdakwa Didy Chandra transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa Didy Chandra memesan lagi senjata api jenis M4 dan M16 namun karena tidak ada penerbangan ke Nabire akibat Covid senjata tersebut baru di antar oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020. Senjata M16 adalah pesanan dari Sdr. Sonny Kogoya melalui Terdakwa Didy Chandra yang di beli sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Sonny Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian Terdakwa Didy Chandra transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan senjata jenis M4 Terdakwa Didy Chandra tidak mengetahui siapa yang memesan senjata tersebut karena senjata tersebut di pesan melalui Saksi Fua'ad Ary Setyadi.

- Bahwa total senjata yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Kabupaten Nabire adalah sebanyak 13 (tiga belas) pucuk yang terdiri dari 4 (empat) pucuk senjata api jenis M4, 4 (empat) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis glock dan senjata tersebut Terdakwa Didy Chandra pesan langsung sendiri melalui Saksi Muhammad Jabir Hayan

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan senjata api yang dipesan oleh Sdr. Fuad Ary Setyadi adalah sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api yang terdiri dari senjata api jenis M16 sebanyak 1 (satu) pucuk, senjata api jenis M4 sebanyak 3 (tiga) pucuk dan senjata api jenis Revolver sebanyak 2 (dua) pucuk yang dipesan melalui Saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa senjata api jenis M16 dan M4 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang (ilegal);
- Bahwa Terdakwa Didy Chandra telah 4 (empat) kali memesan / membeli senjata api dari Saksi Muhammad Jabir Hayan dengan jumlah senjata api sebanyak 5 (lima) pucuk, yaitu Sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata 1 (satu) pucuk api jenis M4 kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Sekitar bulan November 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 2 (dua) pucuk yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 senilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock senilai Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 senilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api M16 senilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena tidak ada penerbangan ke Nabire akibat Covid senjata tersebut Saksi Muhammad Jabir Hayan antar ke Nabire pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa keseluruhan senjata yang dikirim Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Nabire tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Fu'ad Ari Setyadi;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa Didy Chandra dapatkan dari hasil jual beli senjata api tersebut sekitar kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Expander warna putih Nopol PA 1981 FS adalah milik istri Terdakwa;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Didy Chandra belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa dalam teori pidana seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dihukum karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Didy Chandra, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa rumusan kata "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "melawan hukum", namun dari kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dapat dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi, atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "hak" adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata, amunisi, atau bahan peledak) sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin;



Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:
 - a. senjata api;
 - b. pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*); dan
 - c. *airsoft gun*.
- (2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. menembak sasaran atau target;
 - b. menembak reaksi; dan
 - c. berburu;
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target;
- (4) *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.
 - (2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan, dan lokasi berburu.
 - (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) dan *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan
 - d. Memiliki keterampilan menembak, merawat, dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis, Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirinteltam dengan tembusan Kapolres setempat dilengkapi persyaratan: (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopi KTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (v) sertifikat menembak/penataran dari Perbakin, (vi) surat keterangan kesehatan dari dokter Polri, (vii) surat keterangan psikologi dari Polri, (viii) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayat hidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (*questioner*), mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabainteltam Polri tembusan Kapolda setempat dengan dilengkapi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopi KTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (v) sertifikat menembak/penataran dari Perbakin, (vi) surat keterangan kesehatan dari dokter Polri, (vii) surat keterangan psikologi dari Polri, (viii) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayat hidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (*questioner*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, senjata api non organik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, Jenis senjata api Non organik Polri/TNI meliputi: (a) senjata api peluru tajam, (b) senjata api peluru karet, dan (c) senjata api peluru gas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan,

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri adalah: (a) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, (b) berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran, (c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/polri, (d) memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, (e) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat sesuai domisili, (f) memiliki keterampilan dalam penggunaan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Polri, (g) lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi Pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri, (h) memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api, (i) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris bagi pengusaha, (j) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat keputusan Pangkat/jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (k) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (l) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (m) bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan, (n) memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi, (o) tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, (p) tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan, dan (q) surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api Non organik Polri/TNI;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia senjata api hanya dapat dimiliki apabila diperuntukkan untuk kepentingan olahraga atau kepentingan Bela Diri, dan hal itupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 bulan oktober tahun 2020 sekitar pukul 11.30 wit tim gabungan TNI-POLRI mendapat informasi bahwa ada salah satu penumpang pesawat wings air di curigai membawa senjata api yang di simpan di dalam tas senjata warna hitam yang dalam keadaan terbungkus, selanjutnya tim gabungan TNI-POLRI langsung menuju kebandara untuk mengecek kebenarannya dan kemudian barang tersebut di amankan oleh petugas bandara dan dimasukkan kedalam ruang petugas dan selanjutnya tas tersebut di buka dan di temukan 2 (pucuk) senjata api jenis M4 dan M16 beserta 2 (dua) buah magazen setelah itu petugas bandara mengecek dimana pemilik barang/senjata tersebut adalah salah satu penumpang bernama Muhammad Jabir Hayan seorang anggota polri yang sebelumnya terbang dari Jakarta-Makassar-Timika-Nabire dan Saksi Muhammad Jabir Hayan hanya bisa menunjukan surat serah terima senjata atau senjata api yang sebelumnya di daftarkan di security item dan tidak ada surat senjata lainnya, kemudian petugas bandara kembali menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan, selanjutnya sdr Muhamad Jabir Hayan langsung keluar dari ruang kedatangan bandara menuju parkir dimana sudah di tunggu oleh Terdakwa Didy Candra;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra langsung meninggalkan parkir bandara menggunakan mobil expander putih Nopol PA 1981 FS lalu masuk ke mapolres nabire, kemudian tim gabungan TNI-POLRI langsung membuntuti mereka, tidak lama kemudian mobil yang di gunakan Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra keluar dari polres nabire dan langsung menuju kearah Brimob den C Nabire bertempat di KIMI, namun saat itu tim gabungan TNI-POLRI hanya monitoring saja, tidak lama kemudian mobil expander putih Nopol PA 1981 FS

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari mako brimob dan kembali ke arah kota/hotel mahavira, kemudian tim gabungan TNI-POLRI yang dipimpin langsung oleh Waka Polres Nabire Kopol Samuel D. Tatiratu, SIK melakukan koordinasi dan mengamankan Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra tanpa perlawanan namun saat diamankan senjata api sebelumnya sudah dititipkan di mako Brimob Den C Nabire dan kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra di bawa ke mapolres nabire untuk dimintai keterangan mengenai maksud dan tujuan Saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke nabire dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 tanpa dilengkapi surat ijin, setelah dilakukan pengecekan kembali mengenai surat-surat senjata tersebut namun Saksi Muhammad Jabir Hayan tidak bisa menunjukkan kepada anggota dan mengaku bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Nabire hanya disuruh mengantar senjata api tersebut yang sebelumnya di pesan / beli oleh Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan ke nabire tidak dilengkapi dengan surat perintah dari satuan tugas (Brimob Depok) Kemudian waka polres nabire langsung berkoordinasi dengan danyon Brimob Den C Nabire mengenai senjata api jenis M4 dan M16 yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa Didy Chandra, selanjutnya tim gabungan TNI-POLRI langsung menuju ke mako brimob Den C nabire untuk mengamankan senjata api tersebut dan langsung di amankan ke polres nabire. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa Didy Chandra mengakui bahwa benar senjata jenis M4 dan M16 yang di bawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayana dari jakarta ke nabire adalah pesannya yang di beli dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Jabir Hayan mengirim / mengantar pesanan berupa senjata api tersebut kepada Terdakwa Didy Chandra dengan menggunakan pesawat udara. Sebelum naik pesawat, Saksi Muhammad Jabir Hayan menitipkan senjata api tersebut kepada Security di bandara untuk dimasukkan kedalam Security Item (Secit) sesuai SOP penerbangan. Setelah sampai di Nabire, Saksi Muhammad Jabir Hayan mengambil senjata api dari Security Item kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan menyerahkan senjata api tersebut langsung kepada Terdakwa Didy Chandra di Bandara Nabire;

Menimbang, bahwa senjata yang di titip di Mako Yon C Nabire oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan bersama dengan Terdakwa Didy Chandra yaitu: 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam dengan nomor

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seri: 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri: 9367879, 2 (dua) buah MAGAZEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didi Chandra juga mempunyai senjata api laras pendek jenis glock yang Terdakwa gadai ke Saksi H. Mustakim Pallo sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu malam tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wit bertempat di kediaman Saksi H. Mustakim Pallo di Toko Mas Mutiara baru Kompleks Pasar Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire, Terdakwa Didy Chandra menitipkan senjata api kepada Saksi H. Mustakim Pallo yang kemudian Saksi H. Mustakim Pallo menyerahkan kepada Saksi Nurdin untuk disimpan didalam Brangkas, selanjutnya Saksi Nurdin menyuruh Saksi Syaifullah memasukkan senjata api ke dalam brangkas dan pada saat Saksi Syaifullah memasukkan senjata api tersebut ke dalam brangkas, senjata api tersebut terbungkus dalam sarung;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengeledahan di rumah H. Mustakim Pallo dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna cokelat dengan nomor seri: GPP L136569, 1 (satu) buah MAGAZEN dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm;

Menimbang bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam dengan nomor seri: 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri: 9367879 dan 2 (dua) buah MAGAZEN yang dijemput oleh Terdakwa Didy Chandra di bandara udara douw aturure, serta 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna cokelat dengan nomor seri: GPP L136569, 1 (satu) buah MAGAZEN dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm milik Terdakwa yang Terdakwa gadai ke Saksi H. Mustakim Pallo tersebut diperoleh dengan cara yang tidak resmi, yaitu tanpa dilengkapi izin memegang senjata api dan izin memiliki senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa hak menerima dan mempunyai dalam miliknya" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang terhadap penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna sehingga dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Kemudian pandangan kedua yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, artinya penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijuncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan, sedangkan pembantu atau *medeplchtige* adalah: (i) pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan (ii) pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medeplchtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medeplchtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang bahwa dalam *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada *Forum Prevelegiatum* (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir) tanggal 23 Desember 1955 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (*materiil*) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Masih menurut Mahkamah Agung, dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa peran Terdakwa Didy Chandra dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menjemput 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam dengan nomor seri: 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri: 9367879 dan 2 (dua) buah MAGAZEN yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan. Serta Terdakwa Didy Chandra sebagai orang yang memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna coklat dengan nomor seri: GPP L136569, 1 (satu) buah MAGAZEN dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm yang Terdakwa Didy Chandra gadai ke Saksi H. Mustakim Pallo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pihak yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima dan mempunyai

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



dalam miliknya senjata api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang melakukan perbuatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 450 menerangkan bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama);

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan ini dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Didy Chandra sudah menjemput senjata api yang di bawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 9 (sembilan) kali:

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada tahun 2017 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) Pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol kecil Caliber 22 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi. Senjata Api laras panjang jenis M4 Terdakwa Didy Chandra antar ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent sedangkan Senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 Terdakwa Didy Chandra antar ke Sdr. Soni Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di jalan kusuma bangsa;
- Kedua Pada akhir tahun 2017 Terdakwa Didy Chandra menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang di bawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan. Kemudian atas arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi senjata api tersebut diantar dan diserahkan ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
- Ketiga sekitar bulan maret 2018 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan. Kemudian atas arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 Terdakwa Didy Chandra serahkan ke Sdr. Soni Kogoya di Kalibobo putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Terdakwa Didy Chandra simpan selama satu bulan kemudian Terdakwa Didy Chandra serahkan ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire;
- Keempat dan kelima sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. Titus Kobogau dan Sdr. Pdt. Peniel melalui Terdakwa Didy Chandra kemudian senjata api jenis M4 Terdakwa Didy Chandra serahkan kepada Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire dan untuk senjata api jenis M16 Terdakwa Didy Chandra serahkan ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;
- Keenam sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. Sonny Kogoya melalui Terdakwa Didy Chandra kemudian Terdakwa Didy Chandra mengantar senjata api tersebut ke Sdr. Sonny Kogoya di Kalisusu Jalan Manado Kalisusu;
- Ketujuh sekitar bulan November 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock yang dibawa oleh Saksi

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 sebelumnya di pesan oleh Sdr. Titus Kobogau melalui Terdakwa Didy Chandra, kemudian Terdakwa Didy Chandra menyerahkan senjata api laras panjang jenis M16 ke Sdr. Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kab. Nabire. Sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock Terdakwa Didy Chandra pakai untuk diri sendiri;

- Kedelapan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. Pdt. Peniel melalui Terdakwa Didy Chandra kemudian Terdakwa Didy Chandra menyerahkan senjata api tersebut ke Sdr. Pdt. Peniel di kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;
- Kesembilan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa Didy Chandra menjemput 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan dari Saksi Fuad Ary Setyadi dan Terdakwa Didy Chandra sendiri yang rencananya senjata api laras panjang jenis M16 akan diserahkan kepada Sdr. Soni Kogoya dan untuk senjata api laras panjang jenis M4 akan disimpan Terdakwa Didy Chandra sembari menunggu arahan dari Saksi Fuad Ary Setyadi, namun Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad Jabir Hayan telah lebih dulu ditangkap dan di amankan di Polres Nabire hingga lanjut ke Polda Papua;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Didy Chandra dan Saksi Muhammad

Jabir Hayan melakukan jual beli senjata api tersebut sebagai berikut:

- Pada tahun 2017, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dijual kepada Pdt. Peniel Kogoya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 sedangkan senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 yang dijual kepada Sdr. Soni Kogoya Terdakwa Didy Chandra tidak mengetahui karena transaksinya langsung dengan Saksi Fuad Ary Setyadi;
- Pada akhir tahun 2017, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang dijual kepada Sdr. Titus Kobogau senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Titus Kobogau kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret, 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 atau M4 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, kedua pucuk senjata api tersebut dijual kepada Sdr. Titus Kobogau dan untuk harganya Terdakwa Didy Chandra tidak tau karena Sdr. Titus Kobogau transaksi langsung dengan Saksi Fuad Ary Setyadi;
- Pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang mana senjata api M4 dijual kepada Sdr. Titus Kobogau senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Titus Kobogau secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan senjata Api M16 di jual kepada saudara Pdt. Peeniel sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Pdt. Peniel Kogoya secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri an. Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan dari hasil penjualan 2 (dua) pucuk senjata api tersebut Terdakwa Didy Chandra menyerahkan uang hasil penjualan senjata kepada Sdr. Fuad Ary Setyadi sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa Didy Chandra sendiri mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan senjata api tersebut;
- Sekitar bulan Oktober 2019, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 dijual kepada ke Sdr. Pdt. Peniel Kogoya senilai Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Didy Chandra an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 kemudian Saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 yang mana Terdakwa Didy Chandra transfer secara bertahap dengan total sekitar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan 150.000.000 (seratus lima puluh juta) rupiah dan Terdakwa Didy Chandra mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata tersebut sekitar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta);
- Sekitar bulan November 2019, 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 di jual ke Sdr. Titus Kobogau senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) yang mana uang tersebut diserahkan secara

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock Terdakwa Didy Chandra beli untuk digunakan sendiri senilai Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Didy Chandra transfer secara bertahap ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sekitar Rp. 240.000.000 dengan total sekitar (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan senjata M16 Terdakwa Didy Chandra gunakan untuk membeli senjata jenis glock;

- Sekitar bulan Desember 2019, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang Terdakwa Didy Chandra jual kepada Sdr. Pdt. Peniel Kogoya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Pdt. Peniel Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Didy Chandra sendiri an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian Terdakwa Didy Chandra transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa Didy Chandra memesan lagi senjata api jenis M4 dan M16 namun karena tidak ada penerbangan ke Nabire akibat Covid senjata tersebut baru di antar oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020. Senjata M16 adalah pesanan dari Sdr. Sonny Kogoya melalui Terdakwa Didy Chandra yang di beli sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Sdr. Sonny Kogoya kemudian uang tersebut Terdakwa Didy Chandra setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi an. Didy Chandra dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian Terdakwa Didy Chandra transfer ke Rekening Bank Mandiri an. Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan senjata jenis M4 Terdakwa Didy Chandra tidak mengetahui siapa yang memesan senjata tersebut karena senjata tersebut di pesan melalui Saksi Fua'ad Ary Setyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didy Chandra telah 4 (empat) kali memesan / membeli senjata api dari Saksi Muhammad Jabir Hayan dengan jumlah senjata api sebanyak 5 (lima) pucuk, yaitu Sekitar bulan Oktober 2019,

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata 1 (satu) pucuk api jenis M4 kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Sekitar bulan November 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 2 (dua) pucuk yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 senilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Glock senilai Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 senilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa Didy Chandra memesan / membeli senjata api kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api M16 senilai Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena tidak ada penerbangan ke Nabire akibat Covid senjata tersebut Saksi Muhammad Jabir Hayan antar ke Nabire pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa senjata api jenis M16 dan M4 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keseluruhan senjata yang dikirim Saksi Muhammad Jabir Hayan ke Nabire tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa dan Saksi Fu'ad Ari Setyadi;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa Didy Chandra dapatkan dari hasil jual beli senjata api tersebut sekitar kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa perbuatan-perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pidana yang sejenis yaitu perbuatan tanpa hak menerima dan mempunyai dalam miliknya senjata api sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dalam pasal a quo, serta perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara terus menerus selama bertahun-tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock GPP L136569 warna cokelat crem;
- 1 (satu) buah magazen glock warna transparan;
- 5 (lima) butir amonisi cal. 9x19 mm;
- 3 (Tiga) Butir Amonisi Utuh;
- 2 (Dua) Butir Amonisi Non Proyektil;
- 1 (satu) buah holster senjata warna cokelat bertuliskan "DIDY CH WORABAY";

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pen.Pid./2020/PN Nab, tertanggal 11 November 2020, barang bukti ini merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk Negara Cq. Polres Nabire untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone GALAXY S20 ULTRA SM-G985F/DS, IMEI: 353344117447263 & IMEI : 353345117447263, Msisdn : +6281240789983;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1970, IMEI : 868725049450995 & IMEI: 868725049450987, Msisdn: +6281247888909.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid./2020/PN Nab, tertanggal 11 November 2020, barang bukti ini merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk membantu melakukan suatu tindakan pidana dan agar barang

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dipakai dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank Mandiri warna hitam dengan No. Kartu 4617 0037 1171 3009;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 836/Pen.Pid./2020/PN Jap, tertanggal 19 November 2020, barang bukti ini merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk membantu melakukan suatu tindakan pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipakai dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Expander warna putih Nopol PA 1981 FS;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitshubitsi Expander warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pen.Pid./2020/PN Nab, tertanggal 11 November 2020, barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai milik istri Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada istri Terdakwa atas nama Christina Kabi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 Mei 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 27 Juli 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 19 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 20 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 21 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 21 September 2019 :

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 23 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 01 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 02 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 02 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 07 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 11 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 14 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 10.570.499 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 14 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 30 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DEDY CHANDRA Kredit Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 21 April 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 02 Juli 2020 :

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 07 Juli 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 835/Pen.Pid./2020/PN Jap, tertanggal 19 November 2020. Selanjutnya karena barang bukti ini adalah berupa fotocopy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran senjata api ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di daerah Kabupaten Nabire;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didy Chandra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menerima dan mempunyai dalam miliknya senjata api terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock GPP L136569 warna cokelat crem;
 - 1 (satu) buah magazén glock warna transparan;
 - 5 (lima) butir amonisi cal. 9x19 mm;
 - 3 (tiga) Butir Amonisi Utuh;
 - 2 (dua) Butir Amonisi Non Proyektil;
 - 1 (satu) buah holster senjata warna cokelat bertuliskan "DIDY CH WORABAY ";

Dirampas untuk Negara Cq. Polres Nabire untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Handphone GALAXY S20 ULTRA SM-G985F/DS, IMEI: 353344117447263 & IMEI : 353345117447263, Msisdn : +6281240789983;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1970, IMEI : 868725049450995 & IMEI: 868725049450987, Msisdn: +6281247888909;
- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank Mandiri warna hitam dengan No. Kartu 4617 0037 1171 3009;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitshubitsi Expander warna putih Nopol PA 1981 FS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitshubitsi Expander warna merah;
- Dikembalikan kepada istri Terdakwa atas nama Christina Kabi;
- 11 Mei 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 27 Juli 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 19 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 20 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 21 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 23 September 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 01 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 02 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 02 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 07 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 11 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 14 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 10.570.499 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 14 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 30 Oktober 2019 :
 - 1 lembar transaksi di DEDY CHANDRA Kredit Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 21 April 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 02 Juli 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 07 Juli 2020 :
 - 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

Cita Savitri, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Panitera Pengganti,

Sunarsi